

**IMPLEMENTASI TILANG ELEKTRONIK
DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS
DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMATULLAH

NIM. 180106137

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI TILANG ELEKTRONIK
DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS
DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RAHMATULLAH

NIM. 180106137


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


M. Syuib, S.H.I., M.H

NIP.198109202015031001

Pembimbing II,


Riadhur Sholihin, M.H

NIP.199311012019031014


IMPLEMENTASI TILANG ELEKTRONIK DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Juni 2023 M
08 Dzulhijjah 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua.


M. Syuib, S.H.I., M.H
NIP.198109202015031001


Sekretaris,


Riadhus Sholihin, M.H
NIP.199311012019031014


Penguji I,


Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

Penguji II,


Nurul Fithria, SH.I., M.Ag
NIP.198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzamah, M.sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmatullah
NIM : 180106137
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 18 Juni 2023

Yang menyatakan,




Rahmatullah

ABSTRAK

Nama : Rahmatullah
NIM : 180106137
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 27 Juni 2023
Tebal Halaman : 72
Pembimbing I : M. Syuib, S.H.I., M.H
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : Tilang Elektronik, Pelanggaran Lalu Lintas, Penegakan Hukum

Banyaknya pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas seperti yang diharapkan yang berakibat pada timbulnya berbagai masalah di jalan raya, membuat pemerintah melakukan upaya dengan mengadakan *Elektronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik guna menurunkan angka kecelakaan dan terciptanya ketertiban masyarakat saat berkendara. Namun, tetap terjadi pelanggaran. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Pidana E-Tilang di dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh dan kendala aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan tilang secara elektronik (E-TLE) terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara ke instansi terkait. Adapun hasil kajian, penegakan hukum pidana E-TLE dipengaruhi oleh empat faktor yaitu, faktor hukum yaitu peran dan fungsi E-TLE sebagai salah satu alat bukti yang sah, aparat penegak hukum yaitu E-TLE yang diharapkan membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi dan mengurangi praktik pungli, sarana prasarana meliputi kamera E-TLE, serta faktor masyarakat dan kebudayaan. Adapun kendala yang dihadapi aparat penegak hukum berupa sarana dan prasarana, dan anggaran. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar tidak hanya dilakukan tilang secara elektronik namun tetap berbarengan dengan tilang manual.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, dan tidak lupa shalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam skripsi ini peneliti akan membahas tentang, **“IMPLEMENTASI TILANG ELEKTRONIK DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH”** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak M. Syuib, S.H.I., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Riadhush Sholihin, M.H. selaku pembimbing II sekaligus ketua prodi Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.

3. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Ilmu Hukum. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Muhammad Yahya dan Ibunda Cut Nurhayati serta adik kembaran saya tercinta Rahmatillah dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Terima kasih kepada teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2018 khususnya unit satu, kemudian teman teman dari kelompok KPM Gampong Jeulingke, dan juga kepada sahabat sahabat terdekat saya Ikramul Haqqi, Abi Radja Fadlul Arabi, Briptu Nabhani Akbar, Munawwar, S.Pd.,S.IP., Uswatun Hasanah, Marsarahwati Rezki, kepada semua pihak yang tidak data disebutkan satu persatu, tanpa kalian saya tidak bisa tertawa bahagia di tengah proses pembuatan skripsi. Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini
6. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Ditlantas Polda Aceh dan juga kepada Bapak Rasidin yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang

Banda Aceh, 24 Maret 2023
Penulis,

Rahmatullah



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yažhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ	-raud atul atfāl -al-Madīnah al-Munawwarah -AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْتَمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٍ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أَمْرٌ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man</i>
	- <i>istaṭā'a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a</i>
	- <i>ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur 'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِآ لُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur 'ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alOamru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesi*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Wawancara dengan Briпка Heri dan Brigpol Zikrul, di Ditlantas Polda Aceh.....	69
Gambar 2	: Wawancara dengan Ipda Rasidin, di Poresta Banda Aceh ...	69
Gambar 3	: Wawancara dengan Bukhari , di seputaran wilayah Banda Aceh	70
Gambar 4	: Wawancara dengan Taufik, di seputaran wilayah Banda Aceh	70
Gambar 5	: Surat Konfirmasi E-TLE	71
Gambar 6	: Surat Konfirmasi E-TLE	72




DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Data Jumlah Pelanggar E-TLE 01 September 2022-04 April 2023	48
Tabel 2	: Data Penerimaan dan Pengeluaran Blanko Tilang Tahun 2018, 2020, 2021, 2022 (Januari-Oktober)	48



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	58
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian di Ditlantas Kota Banda Aceh	59
Lampiran 3	: Protokol Wawancara dengan Bripka Heri dan Brigpol Zikrul di Ditlantas Kota Banda Aceh.....	60
Lampiran 4	: Protokol Wawancara dengan Rasidin di Polresta Kota Banda Aceh	63
Lampiran 5	: Protokol Wawancara dengan Masyarakat.....	66
Lampiran 6	: Daftar Informan dan Responden	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik pengumpulan data.....	13
5. Objektivitas dan validitas data.....	13
6. Teknik Analisis Data	13
7. Pedoman Penulisan Skripsi.....	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB DUA TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN KONSEP PERATURAN LALU LINTAS.....	15
A. Teori Penegakan Hukum	15
B. Konsep Pelanggaran Lalu Lintas.....	19
1. Pengertian Lalu Lintas.....	19
2. Pelanggaran Lalu Lintas	20
3. Mekanisme Tilang elektronik atau <i>Elektronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)</i>	23
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan <i>Elektronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)</i>	26

BAB TIGA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS E-TLE DI KOTA BANDA ACEH....	30
A. Penegakan Hukum Pidana E-TLE dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di kota banda Aceh.....	30
B. Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Menegakkan Aturan Tilang Secara Elektronik (E-TLE) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Kota Banda Aceh	44
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
LAMPIRAN.....	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua individu yang mengendarai kendaraan bermotor wajib menjaga ketertiban dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan tujuan agar terjaminnya keselamatan pengemudi serta agar tidak terganggunya hak-hak orang lain yang mengakses dan berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun, realita yang terjadi di lapangan, pengemudi kendaraan bermotor masih begitu banyak yang tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas seperti yang diharapkan yang berakibat pada timbulnya berbagai masalah di jalan raya mengingat semakin banyaknya jumlah pengguna kendaraan bermotor di Indonesia.¹

Operasi bukti pelanggaran atau yang disebut dengan tilang sampai saat ini dianggap masih belum mampu mengubah perilaku pengendara bermotor dalam berlalu lintas. Namun, hal ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi pengguna jalan itu sebagai seorang individu karena dari sisi lain perseorangan tersebut juga bisa mewakili korporasi, sehingga untuk memahami perilaku masyarakat ini juga harus dilihat dari perilaku korporasi.²

Pada tahun 2019 terdapat jumlah kecelakaan lalu lintas di Wilayah Banda Aceh sebanyak 718 kasus peristiwanya terdiri dari 50 korban meninggal dunia, 854 korban luka ringan, tidak ada korban luka berat,

¹Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013), hlm. 54.

²Muhar Junef, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas". *E-Journal Widya Yustisia*, Vol.1, No.1, 2014, hlm. 52-60.

kerugian materi mencapai Rp 249.450.150,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), jumlah pelanggaran 10.425 dan denda Rp 972.305.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah). Sementara pada tahun 2020 terdapat jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 542 yang terdiri dari 37 korban meninggal dunia, 743 korban luka ringan, tidak ada korban luka berat, kerugian materi Rp 195.400.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), jumlah pelanggaran 5.195 dan denda Rp 486.931.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), selanjutnya pada tahun 2021 terdapat jumlah kecelakaan lalu lintas 516 terdiri dari 35 korban meninggal dunia, 665 korban luka ringan, 1 korban luka berat, jumlah kerugian materi Rp 238.200.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), jumlah pelanggaran 3.953 dan denda Rp 366.458.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).³

Sebagai langkah maju, pemerintah upaya dengan mengadakan *Elektronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik merupakan terobosan Korps Lalu Lintas Polri (KORLANTAS) guna menurunkan angka kecelakaan demi terciptanya ketertiban masyarakat saat berkendara serta mempermudah pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas.⁴ System sistem *Elektronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) diharapkan mampu membuat pelayanan menjadi sederhana dan cepat dari tilang konvensional, serta dapat meminimalisir tindakan seperti pungutan liar dan juga calo baik dari polri itu sendiri maupun *stakeholder*/pihak-pihak lain dari instansi (kejaksaan dan pengadilan), sehingga tercipta keterbukaan dalam proses penyelesaian serta meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat

³Dokumentasi Polresta Banda Aceh.

⁴KORLANTAS POLRI, *Ini Mekanisme Tilang Elektronik*, diakses melalui situs <https://korlantas.polri.go.id/news/ini-mekanisme-tilang-elektronik-etle/>, pada tanggal 04 Maret 2022.

pada kepolisian.⁵

Kebijakan sistem tilang elektronik diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.⁶

Praktik penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) pada dasarnya telah dijalankan di seluruh Polda (33 Polda) jajaran selama tahun 2017, namun pada kenyataannya praktik penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) ini dapat dikatakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan atau dengan kata lain belum optimal. Berdasarkan data penanganan perkara tilang dari Kejaksaan Agung periode bulan Januari 2017 sampai dengan september 2017 (Surat Jaksa Agung RI No: B-019/A/Ejp/01/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas atau tilang) dimana penindakan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) baru terlaksana sekitar 17% dari seluruh perkara tilang yang diputus oleh Pengadilan. Rincian data perkara yang diputus oleh Pengadilan sebanyak 2.965.073 perkara, ditindak dengan aplikasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) sebanyak 500.575 perkara (17%). Artinya sebanyak 2.464.498 perkara (83%) masih dilakukan secara manual.⁷

⁵Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, & Pralistyo Dijunmansaputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas”. *Jurnal Adalah*, Vol. 4, No. 3, 2020, hlm. 53-73.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025.

⁷Asmara dkk, “Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Vol. 13, No.1, 2019, hlm.187-202.

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di wilayah hukum Kota Banda Aceh dilakukan dengan elektronik yakni untuk sistem pembayaran denda dengan menggunakan server yang terintegrasi oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, yang mana para pelanggar membayar denda tanpa harus datang ke Pengadilan dan cukup membayar melalui Bank, sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar.⁸ *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di Banda Aceh ditempatkan pada 11 titik yang berada di Simpang Lima (Jl. Daud Beureueh, Simpang Lima), Simpang PDAM (Jl. Daud Beureueh, Simpang PDAM, Lamprit), Simpang Lambaro, Simpang BPKP, Simpang Tiga, Simpang Surabaya, Simpang Dodik, Simpang Ketapang, Simpang Jambo Tape, Simpang Jam BNI dan Simpang Kodim.⁹

Mengutip data pelanggaran 1 semester Lalu lintas per Polda dalam Jurnal Bareskrim, Polda Aceh memiliki total pelanggaran sebanyak 24.403 perkara atau 2.36% pada tahun 2021. Yang mana apabila dihitung berdasarkan selang waktu terjadinya pelanggaran lalu lintas, maka selama I semester tahun 2022 diketahui, bahwa setiap 9 detik terjadi 1 kali pelanggaran dan rata-rata pelanggaran yang terjadi di periode Semester I adalah 51.129 kasus.¹⁰ Salah satunya adalah contoh pelanggaran lalu lintas dengan No. B/932/III/YAN.1.2./2022/Ditlantas, perihal surat konfirmasi E-TLE pada pelanggar lalu lintas yang tidak menggunakan *seatbealt* dan surat No. No.823/III/YAN.1.2/2022/Ditlantas, Perihal surat konfirmasi E-TLE pada pelanggar lalu lintas jalan yang menerobos lampu merah. Kedua kasus tersebut sudah selesai dan mendapat konfirmasi dari pemiliknya.¹¹

⁸Uni Subadina, "Penerapan ETLE Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas". *Jurnal IJCLC*, Vol.1, No.1, 2020, hlm. 6-72.

⁹Redaksi, Kamera ETLE Mulai Berlaku di Banda Aceh, diakses melalui situs <https://analisaaceh.com/kamera-tilang-etle-mulai-berlaku-di-banda-aceh/>, pada tanggal 14 Januari 2022.

¹⁰PUSIKNAS POLRI, *Jurnal Semester I Pusiknas Bareskrim POLRI*, (Jakarta: PUSIKNAS POLRI, 2022), hlm. 174-177.

¹¹Wawancara dengan M.Faisal, Bintara bagian E-TLE di Kepolisian Daerah Aceh Pada tanggal 28 Desember 2022.

Teori tentang penyebab kejahatan yang sehubungan dengan pelanggaran lalu lintas dapat dibagi kedalam empat perspektif, yaitu perspektif biologis, perspektif psikologi, sosiologi, dan perpekstif lain,¹² Hal ini juga dipengaruhi oleh ketidak siapan saat mengemudi yang memungkinkan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang hingga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi para pengguna jalan raya. Oleh karena itu diperlukan adanya penyesuaian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum sehingga dapat menciptakan, memelihara, dan menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹³

Dalam hukum ada tiga ketentuan dasar mengenai tujuan hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dan hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.¹⁴ Dari ketiga ide dasar hukum tersebut, kepastian hukum menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati, tidak hanya terhadap peraturan tersebut dilaksanakan, tetapi juga bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.¹⁵

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat *Lawrence M. Wriedman*, untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak harus didukung beberapa unsur yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Dan secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan

¹²Alam A.S dan amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refeksi Books, 2010), hlm. 67-75.

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983), hlm. 5.

¹⁴Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 54.

¹⁵Khudzaiifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015), Hlm. 14.

secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”¹⁶

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penulis di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai penegakan hukum pidana terhadap E- dengan mengambil judul : **“Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana E-Tilang di dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh ?
2. Apa yang menjadi kendala aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan tilang secara elektronik (E-TLE) terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana E-Tilang di dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh.
2. Apa yang menjadi kendala/hambatan aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan tilang secara elektronik (E-TLE) terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh.

¹⁶Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara ...*, hlm. 23.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis telah melakukan kepustakaan dan pencarian di perpustakaan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini, di antaranya adalah :

Siska Ulansari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020. Skripsi ini berjudul *Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Polresta Kota Jambi)*. Penelitian ini berbeda dengan penulis lakukan dimana dalam skripsi Siska Ulansari ini lebih untuk mengetahui kendala apa saja yang di alami Polresta dan masyarakat Kota Jambi.¹⁷

Rahmad Trianto Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019. Skripsi ini berjudul *Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul*. Penelitian ini berbeda dengan penulis lakukan oleh Rahmad Trianto ini lebih untuk bagaimana pelaksanaan sistem E-Tilang ini apakah sudah efektif di Kabupaten Bantul.¹⁸

I Dewa Made Hery Fernando Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang 2017. Skripsi ini berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang di Polres Temanggung*. Penelitian ini berbeda dengan penulis lakukan dimana dalam skripsi I Dewa Made Hery Fernando ini lebih untuk mengetahui proses peradilan terhadap perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁷Siska Ulansari, *Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Polresta Kota Jambi)*, Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun, 2020.

¹⁸Rahmad Trianto, *Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2019.

Dengan Sistem E-Tilang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri telah berjalan dengan tertib dan sesuai dengan SOP yang sudah ada.¹⁹

Shendy Prasetyo Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 2021. Skripsi ini berjudul *Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Penerapan E-Tle (Electronic Law Enforcement) Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Mengidentifikasi Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Batu*. Penelitian ini berbeda dengan penulis lakukan dimana dalam skripsi Shendy Prasetyo ini lebih untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem E-TLE (*Electronic Law Enforcement*) berbasis CCTV dalam mengidentifikasi adanya pelanggaran lalu lintas.²⁰

Adjetama Ryan Wichaksono Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2022. Skripsi ini berjudul *Efektivitas E-Tilang Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Karanganyar)*. Penelitian ini berbeda dengan penulis lakukan dimana dalam skripsi Adjetama Ryan Wichaksono ini lebih untuk melihat ke efektivnya pada penerapan tilang E-Tilang ini.²¹

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah, penulis melakukan penelitian dengan judul “*Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh*” yang dilatarbelakangi oleh masih maraknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Banda Aceh setelah berlakunya E-TLE (*Electronic Law Enforcement*), yang didukung oleh data bahwa dari banyaknya pelanggaran

¹⁹I Dewa Made Hery Fernando, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang Di Polres Temanggung*. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Tahun 2017.

²⁰Shendy Prasetyo, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Penerapan E-Tle (Electronic Law Enforcement) Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Mengidentifikasi Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Batu*. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2021.

²¹Adjetama Ryan Wichaksono, *Efektivitas E-Tilang Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Karanganyar)*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2022.

yang terjadi hanya beberapa kasus yang diadili. Peneliti ingin melihat proses penegakan hukum terhadap pelanggar Lalu Lintas di jajaran Kota Banda Aceh dan penegakan Hukum Pidana E-Tilang di dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh pemberlakuan tilang elektronik.

E. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah ini seringkali menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda sehingga, diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Penjelasan istilah diperlukan untuk memudahkan pembaca memahami arti istilah yang terkandung dalam judul dan untuk menghindari kesalahpahaman. Antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Adapun arti implementasi menurut teori Jones adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.²² Pengertian implementasi tidak dapat hanya diartikan sekedar aktivitas saja melainkan kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

2. Tilang Elektronik

E-Tilang atau Tilang Elektronik adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam manajemen administrasi. Digitalisasi dilakukan dalam aplikasi yang mengirim reminder berupa ID tilang dan menyimpan seluruh data atau catatan polisi mengenai kronologis tilang.²³

²² Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

²³ Junef Muhar, 2014. Perilaku masyarakat terhadap operasi bukti penlanggaran (tilang) Dalam berlalu lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 No 1 Juni 2014, hlm. 58.

3. Pelanggaran

Pelanggaran lalu lintas bisa didefinisikan sebagai pelanggaran atas aturan yang berlaku di lalu lintas, khususnya jalan raya. Dalam ranah hukum, pelanggaran lalu lintas termasuk bagian hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.²⁴

4. Wilayah Hukum

Dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional yang tidak selalu bersifat fisik dan pasti bersifat dinamis.²⁵ Adapun pengertian wilayah hukum adalah kompetensi suatu pelaksana dalam menangani wilayahnya yang berpedoman pada ketentuan dalam undang-undang.

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku.²⁶

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Penelitian mengandung metode atau cara yang harus dilalui sebagai syarat dalam penelitian. Metode dilaksanakan pada setiap kegiatan penelitian didasarkan

²⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025.

²⁵ UU NO 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.

²⁶Dellyana, *Konsepsi Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Metode Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan cara pengumpulan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah. Selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian atau informan nantinya sehingga pada akhirnya dapat diketahui tentang “Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh”.²⁷

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Hukum Empiris atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁸ Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁹ Adapun pendekatan dilakukan dengan cara tanya jawab yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah atau kasus, dan tujuan penelitian yang mana data diambil langsung

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 35.

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

dari lapangan baik berupa dokumen, wawancara, maupun observasi. Ronny Soemitro mengatakan penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang primernya atau data yang diperoleh langsung dari sumber yang bersangkutan.³⁰

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris atau penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu).³¹ Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan (mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman secara individual tentang pengalamannya).

3. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis empiris, sumber data yang di gunakan ada tiga yaitu data primer yang di peroleh oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak DITLANTAS bagian E-TLE guna mendapatkan data atau informasi secara jelas untuk bahan penulisan. Data sekunder bersumber dari bahan yang resmi pada penelitian pustaka yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, dari jurnal, artikel, dan dari ahli hukum dan pendapat para ahli serta data yang didapat dari penelitian sebelumnya. Dan data tersier yang didapatkan dari kamus besar

³⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Belajar 2010), hlm. 154.

³¹Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 5.

bahasa Indonesia dan kamus hukum, serta penelusuran internet guna memperkuat data primer dan sekunder.³²

4. Teknik pengumpulan data

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau penelitian lapangan, Adapun teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dilakukan dengan metode observasi yang dilakukan dengan pengamatan lapangan, wawancara mendalam, angket, dan dokumentasi.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data berkenaan tentang uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek, atau dengan kata lain merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.³³ Jadi objektivitas dan validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan faktual data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan memanfaatkan hasil wawancara dengan narasumber dan menggunakan beberapa literatur hukum positif dan beberapa literatur-literatur fiqih yang khusus membahas menyangkut permasalahan tersebut.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018

³²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 54.

³³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

Edisi Revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2018.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB SATU adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

BAB DUA berisikan landasan teori berupa Teori Penegakan Hukum, Pengertian Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas, Mekanisme Tilang Elektronik, dan Pandangan Hukum Islam terhadap pemberlakuan E-TLE

BAB TIGA adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: (1) Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana E-Tilang di dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh (2) Yang menjadi hambatan aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan tilang secara elektronik (E-TLE) terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh.

BAB EMPAT adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB DUA

TEORI PENEGAKAN HUKUM

DAN KONSEP PERATURAN LALU LINTAS

A. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.³⁴ Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁶

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas

³⁴Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

³⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983) hlm. 35.

³⁶Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum tergantung dari struktur hukum (*struktur of law*), Substansi Hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang dianut dalam suatu masyarakat.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor penting yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Yakni praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan yang seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Yakni sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, karena penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

³⁷Lawrence M Friedman, *System Hukum: Perspektif Ilmu Sosial Cetakan VI*, (Bandung: Penerbit Nusa media, 2018), hlm. 236.

d. Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kesadaran dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan,

Yakni berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Karena dalam menegakkan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.³⁸

Kelima faktor diatas saling berkaitan yang disebabkan oleh esensi penegakkan hukum itu sendiri, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Sehingga dalam menegakkan hukum peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Adapun faktor pengetahuan masyarakat yang masih kurang, juga menjadi penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sehingga

³⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

diperlukan kesinambungan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya.³⁹

Terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas umumnya masyarakat tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut masuk kedalam ranah pidana sebab tidak semua mengetahui klasifikasi perbuatan pidana. Perbuatan pidana atau sering disebut tindak pidana (*strafbaar feit*) dibedakan atas dua bentuk ,yaitu dalam bentuk pelanggaran (*overtredingen*) dan dalam bentuk kejahatan (*misdriften*), sehingga secara teoritis memang sulit membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran.⁴⁰

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Sehingga dalam penegakan hukum sudah selayaknya mencakup aspek bagaimana hukum diterapkan, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana keadilan dipertimbangkan, dan bagaimana interaksi antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum.

³⁹Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.

⁴⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 69.

B. Konsep Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien merupakan tujuan pemerintah. Melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas, Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.⁴¹

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dapat didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.⁴²

Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan dengan sebuah tempat dengan tempat lainnya.⁴³ Adapun pengertian lalu lintas angkutan jalan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirumuskan dengan terpisah-pisah dalam pasal 1 ayat (1), (2), dan ayat (3) yang menyatakan bahwa:

⁴¹Djajoesman, *Polisi dan lalu lintas*, (Bandung :UI, 1976), hlm. 56.

⁴²Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta: Mancanan Jaya Cemerlang, 2015), hlm. 116.

⁴³Poerwadarminta, *Kamus umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1976), hlm. 55.

- a) Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya”.
- b) Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan”.
- c) Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”.⁴⁴

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia memiliki peranan yang penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien.

Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, hampir seluruh aktifitas kehidupan masyarakat berhubungan dengan lalu lintas. Permasalahan-permasalahan lalu lintas tidak sebatas menghambat tata kehidupan masyarakat tetapi bisa menghancurkan bahkan mematikan perekonomian. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan raya, sehingga masyarakat dapat melaksanakan segala aktifitasnya dengan baik, lancar, aman, dan nyaman, sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat terus tumbuh dan berkembang.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia memiliki peranan yang penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk

⁴⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025.

mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien.

Pelanggaran, adalah situasi ketika peraturan tidak terpenuhi akibat tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan menurut para Ahli pelanggaran adalah perbuatan yang melawan hukum yang hanya dapat ditentukan setelah ada hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya.⁴⁵

Pengertian pelanggaran lalu lintas tidak secara gamblang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, menurut Awaloedin yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 105 dan 106 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi:

- a) Pasal 105 huruf a menyatakan “Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib”
- b) Pasal 105 huruf b menyatakan “Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.
- c) Pasal 106 ayat 4 menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan; rambu perintah atau rambu larangan; Marka Jalan; Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; gerakan Lalu Lintas; berhenti dan Parkir.⁴⁶

Di dalam KUHP juga tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Namun, pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari

⁴⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 71.

⁴⁶Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1983), hlm. 19.

pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.⁴⁷ Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Sudarto pelanggaran adalah perbuatan yang umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana, misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalanan”.⁴⁸ Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, yang mengartikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum.⁴⁹ Ramdlon Naning turut serta menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁵⁰

Adapun, Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan, dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor, diantaranya adalah kewajiban menggunakan helm bagi

⁴⁷Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989), hlm. 74.

⁴⁸Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 57.

⁴⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1981), hlm. 28.

⁵⁰*Ibid.*

pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat. Disertai dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

- b. Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara yang ditujukan kepada pengemudi sebagai subyek hukum dengan tidak melanggar kewajiban-kewajiban sebagai pengemudi.
- c. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas, yakni adanya fasilitas mumpuni guna melengkapi perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Perbuatan-perbuatan dalam bentuk kejahatan yang diatur menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.⁵¹

Oleh karena itu pelanggaran lalu lintas dapat dikatakan sebagai perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas, yakni pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor, Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas, dan Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas.

3. Mekanisme Tilang elektronik atau *Elektronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE)

Dalam berlalu lintas para pengguna kendaran sering kali melakukan pelanggaran atas aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan. Umumnya sanksi yang diberikan berupa bukti tilang, yaitu dengan memberhentikan pelanggar dan menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi. Namun Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi aparat penegak hukum mulai memasukkan unsur teknologi dalam program yang dijalankan dengan menggunakan bantuan perangkat elektronik yaitu

⁵¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025.

tilang elektronik (E-TLE). Tilang elektronik atau E-TLE adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.⁵²

Aplikasi e-tilang merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pembayaran denda bagi yang terkena tilang secara online bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemberantasan pungli. Sehingga dapat mewujudkan polri yang bersih dan transparan karena tidak adanya titip uang kepada polisi, serta mendukung terciptanya masyarakat yang tertib dan patuh hukum.

Dasar peraturan tilang melalui elektronik atau CCTV dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, yang tertuang dalam :

- a) Pasal 272 ayat 1 yang menyatakan “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”.
- b) Pasal 251 yang menyatakan “Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan untuk penegakan hukum yang meliputi; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau kejahatan lain; tindakan penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan Lalu Lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; pengejaran, penghadangan, penangkapan, dan

⁵²Sona Seki Halawa, “Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”. *JOM Fakultas Hukum*, Vol.1, No. 54, Februari 2015, hlm. 34.

penindakan terhadap pelaku dan/atau kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran Lalu Lintas.⁵³

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas maka dasar peraturan tilang melalui CCTV telah jelas diatur Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebab CCTV dikategorikan sebagai peralatan Elektronik yang digunakan dalam upaya tilang yang saat ini digunakan dalam mengungkap pelanggaran dibidang Lalu Lintas.

Penerapan mekanisme pada e-tilang adalah dengan memakai atau memasang CCTV pada beberapa titik *traffic light*, *traffic light* akan menyala dan detektor juga akan menyala merah jika telah mendeteksi adanya pelanggaran yang tertangkap pada CCTV. Sebagai contoh, apabila menerobos *stop line*, lampu merah atau marka jalan, maka objek yang melanggar akan ter *capture* kemudian dikirimkan pada pusat kendali. Data pelanggaran kemudian akan masuk ke sistem penyimpanan data. Data yang disimpan adalah jenis pelanggaran, nomor polisi kendaraan atau plat nomor, serta waktu dan lokasi kejadian. Berikutnya pihak kepolisian akan menyampaikan ke alamat pemilik berupa surat konfirmasi yang sudah tercatat kemudian tagihan akan diberikan berupa maksimal dendanya.

Setelah tercatat di aplikasi, pelanggar bisa memilih pakai E-Tilang di aplikasi atau memilih manual. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme

⁵³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025.

melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama.⁵⁴

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis *Elektronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*

Elektronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), secara harfiah bisa diartikan sebagai proses penilangan yang tidak lagi dilakukan secara manual, jika ada pelanggaran polisi tidak perlu lagi mengejar dan memberikan surat tilang secara fisik, Hanya dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan akan mempermudah proses penegakan hukum dengan efesien.⁵⁵

Penerapan sistem e-tilang merupakan bentuk upaya dalam mengaplikasikan Maqashid Syariah dalam melindungi jiwa (*hifdz nafs*), Agama Islam mengajarkan betapa pentingnya menjaga diri dan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Nisa ayat 93 yaitu:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَقَدْ آوَاهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَكَرِهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَظَمَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya (Q.S. Al-Nisa: 93).

Ayat tersebut menerangkan dengan jelas, bahwa adanya larangan untuk membahayakan diri sendiri terlebih membahayakan orang lain. Hal ini menggambarkan seberapa pentingnya jiwa seseorang dalam pelaksanaan syariat,

⁵⁴Subhave Sandhy, Suwanto H, & Arie Q, *Aplikasi Tilang Berbasis Android*, (Bogor: Universitas Ilmu Pakuwan, 2016), hlm. 7.

⁵⁵Fitria Nurjiansyah, "Penerapan Sistem E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelanggar Di Kabupaten Tulungagung)" (Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2018), hlm. 14.

oleh karena itu agama dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun.

Adapun tujuan pokok hukum Islam adalah kemashlahatan manusia, yang mana kemashlahatan itu akan terwujud apabila terpeliharanya lima perkara asas yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.⁵⁶

1. Memelihara Agama (*Hifz Al-Din*)

Yaitu memelihara agama dalam peringkat *Al-Dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia.

2. Memelihara Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Memelihara jiwa dalam peringkat *Al-Dharuriyyat*, kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyah*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyah*, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika.

3. Memelihara Akal (*Hifz Al-Aql*)

Memelihara akal dalam peringkat *Al-Dharuriyyat*, yakni menjauhi segala sesuatu yang berakibat pada terancamnya eksistensi akal. Memelihara akal dalam peringkat *thajiyyah*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyah*, hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

⁵⁶Abu ishaq al-syaitibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: daral-ma'rifah, 1975), hlm. 6.

4. Memelihara Keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

Memelihara keturunan dalam peringkat *Al-Dharuriyyat*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyah*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyah* yang dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan.

5. Memelihara harta (*Hifz Al-Mal*)

Memelihara harta dalam peringkat *Al-Dharuriyyat*, apabila aturan ini dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyah*, apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyah*, hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.⁵⁷

Tujuan awal dari Allah dan Rasul-Nya menetapkan Hukum adalah untuk kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat, guna dipahami, sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan, dan Penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum yakni terhindar dari mengikuti hawa nafsu.⁵⁸ Hukum adalah produk manusia yang digunakan untuk membantu mempertahankan tata tertib kehidupan umat manusia, karena tidak ada hukum yang tak membantu tata tertib kehidupan di dunia.⁵⁹ Dalam Islam hukum dan agama tidak dapat dipisahkan.

Sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan sunnah, Al-Quran telah menetapkan suatu prinsip yang dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali

⁵⁷Fathurrahman Djamil and mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: raja grafindo, 2013), hlm. 338.

⁵⁸Yubsir, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam". *Al-Adalah*, Vol. XI, No. 2, Mei 2013, hlm. 265.

⁵⁹Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 60.

berkewajiban mentaati pemerintah. Islam sependapat bahwa kewajiban rakyat untuk mentaati penguasa atau pemerintah itu menerapkan prinsip-prinsip nomokrasi Islam selama pemerintah tidak bersiap dzalim pada rakyat.⁶⁰

Allah berfirman dalam Surah Al-Nisa ayat 59 tentang kewajiban setiap orang untuk mematuhi pemerintah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۚ

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. An-Nisa: 59).

Oleh karena itu, Adanya sistem *Elektronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) merupakan produk manusia yang digunakan untuk membantu mempertahankan tata tertib kehidupan umat manusia, Adapun terjadinya pelanggaran merupakan suatu hal yang secara tidak langsung diharamkan oleh agama sebab membahayakan diri sendiri dan orang lain.

⁶⁰Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 437.

BAB TIGA

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS E-TLE DI KOTA BANDA ACEH

A. Penegakan Hukum Pidana E-TLE dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Banda Aceh

Hukum berubah mengikuti perkembangan masyarakat, Perubahan keadaan ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti bertambahnya populasi manusia, kondisi global juga ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Salah satu perubahan yang paling jelas terlihat adalah dari segi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau yang biasa disebut dengan IPTEK.⁶¹ Hal ini juga memberikan pengaruh dalam hal penegakan hukum terkait bidang lalu lintas, yaitu dengan lahirnya *Electronic Traffic Law Enforcement* atau yang selanjutnya peneliti singkat dengan ETLE. Adapun idealnya lalu lintas dapat tergambar pada seberapa aman, selamat, tertib dan lancar lalu lintas tersebut sehingga manusia dapat hidup tumbuh dan berkembang dalam melangsungkan hidupnya secara produktif.

Penerapan ETLE merupakan inovasi dari pihak kepolisian sebagai upaya menyambut revolusi industri 4.0 dan mendukung penguatan Polri yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, berkeadilan sesuai dengan program Kapolri yakni Presisi. Penegakan hukum dengan sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Aceh mulai diresmikan pada september 2022 yang diresmikan bertepatan dengan HUT ke-67 Lalu Lintas Bhayangkara pada peluncuran tahap III, yang mana peluncuran tilang elektronik tahap III dilakukan di delapan Polda, yakni Polda Kepulauan Riau, Polda Aceh, Polda Kalimantan Utara, Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Barat, Polda Maluku, Polda

⁶¹Mulyani F, Haliza N, “Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Dalam Pendidikan”. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 101–109.

Sulawesi Utara, serta Polda Maluku Utara. Adapun sistem ini mulai berjalan sejak November 2021, yang berada di bawah wewenang Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh.⁶²

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi yaitu, faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan kebudayaan.⁶³ Faktor Hukum pada penerapan sistem E-tilang merupakan kebijakan untuk menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko surat tilang, dimana pengemudi yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian oleh karena itu guna mengikuti perkembangan zaman polisi diharuskan memahami IT (*Information Technology*) yang nantinya akan berperan penting bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Adapun beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Penerapan E-TLE merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang yang diruang lalu lintas jalan yaitu prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Ketentuan mengenai E-TLE tercermin pada Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1) menyatakan bahwa “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat

⁶²Wawancara dengan Zikrul, Bintara E-TLE (Penindak), di Ditlantas Banda Aceh, Tanggal 05 April 2023

⁶³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

digunakan peralatan elektronik”. Selain itu, masih dengan Pasal yang sama, dimana pada ayat (2) menyatakan bahwa “Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan”.

Dan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil; temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; laporan dan/atau, rekaman peralatan elektronik.

Berdasarkan dasar hukum tersebut dapat dilihat bahwa belum ada produk hukum yang secara spesifik mengatur mengenai keberadaan E-TLE, hal ini didasarkan pada E-TLE yang merupakan bagian dari perubahan mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas sehingga ketentuan sanksi dan pelanggaran yang diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mencakup kebutuhan saat ini.⁶⁴ Adapun yang dimaksud dengan peralatan elektronik, adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.⁶⁵ Oleh karena belum adanya ketentuan yuridis mengenai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), pendefinisian ETLE hanya merupakan pedoman dalam memahami ETLE dan bukan suatu definisi yang bersifat imperatif karena memang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang diperoleh dari suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Sehingga dalam hal ini hanya dapat diartikan sebagai Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu

⁶⁴Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang”. *Jurnal Kewarnegaraan*, Vol. 6, No. 2, September 2022, hlm 33.

⁶⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025.

Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bentuk penegakan hukum pidana dalam penerapan E-TLE dapat dilihat pada peran dan fungsi E-TLE sebagai salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana tertera pada pasal 184 (1) KUHP tentang alat bukti yang sah yaitu “saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa” yang mana hasil capture dari E-TLE termasuk dalam alat bukti petunjuk. Kemudian, Di Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah secara gamblang perbuatan-perbuatan yang diancam sebagai pelanggaran hukum, terdapat dua dikotomi pelanggaran hukum yaitu pelanggaran hukum secara administratif dan pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran hukum administratif meliputi;

1. Pelanggaran ketentuan mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
2. Pelanggaran mengenai ketentuan izin mengemudi
3. Pelanggaran ketentuan mengenai analisis dampak lalu lintas dan
4. Pelanggaran ketentuan mengenai angkutan umum⁶⁶

Adapun perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana diatur pada bab ketentuan pidana yang meliputi:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan
2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan.

⁶⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025.

3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan
4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas
5. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi
7. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan
8. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda
9. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, dan beberapa ketentuan pelanggaran pidana lainnya.

2. Faktor aparat penegak

Perkembangan transportasi lalu lintas yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan, merupakan bentuk dari perkembangan teknologi yang semakin modern. Bertambahnya manusia sebagai aktor utama yang menggunakan jalan, jumlah kendaraan, kondisi kendaraan, dan kondisi sarana dan prasarana lalu lintas membuat aparat penegak hukum harus bekerja lebih keras terutama dalam upaya penegakan ketertiban lalu lintas E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sehingga dapat berjalan secara holistik (menyeluruh).

Digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam seluruh proses tilang serta membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi diyakini dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Praktik Penerapan sistem e-Tilang pada dasarnya telah dijalankan di seluruh Polda (33 Polda) jajaran mulai tahun 2017, namun pada implementasi keseluruhan di Aceh baru diresmikan pada september 2022 bertepatan dengan HUT ke-67 Lalu Lintas Bhayangkara pada peluncuran tahap III dan mulai diberlakukan sejak November 2022 yang berada di bawah wewenang Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh.⁶⁷

Menurut Jimly Ashidiqie, Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (*resosialisasi*) terpidana.⁶⁸

Aparatur penegak hukum dalam penerapan E-TLE di kota Banda Aceh melibatkan tiga institusi yang berperan yaitu Ditlantas Banda Aceh, Polda Aceh, dan Dishub Banda Aceh yang saling mengakomodir. Ditlantas Banda Aceh sebagai garda awal dalam proses pelaksanaan E-TLE, Polda Aceh berperan pada proses penindakan terhadap pelanggar, dan dishub yang mengawasi sarana dan prasarana terkait lalu lintas.⁶⁹ Adapun elemen penting dalam E-TLE meliputi prosedur, dan mekanisme penyelesaian E-TLE. Penggunaan e-tilang untuk

⁶⁷Wawancara dengan Zikrul, Bintara E-TLE (Penindak), di Ditlantas Banda Aceh, Tanggal 05 April 2023

⁶⁸Jimly ashidiqi, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Mappi, 2000), hlm. 55.

⁶⁹Wawancara dengan Zikrul, Bintara E-TLE (Penindak), di Ditlantas Banda Aceh, Tanggal 05 April 2023

penegakan hukum relatif lebih sederhana, cepat dalam merespons melalui sistem peringatan (*alert*) pada alat, transparan, dengan daya monitoring yang lebih luas berkat sistem kerja jaringan digital/online yang modern. Sumber daya manusia daripada penegak hukum pun dapat terasa lebih maksimal dengan daya kerja area pengawasan dan penindakan yang jauh lebih luas. Kemudian dengan melihat mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem E-TLE juga dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas penegak hukum yang dibutuhkan relatif lebih sedikit sederhana dengan cakupan yang lebih luas dalam rentan waktu bersamaan jika dibandingkan dengan sistem tilang konvensional yang sudah ada sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya E-TLE terbagi dua yakni E-TLE *Traffic light* dan E-TLE *Mobile Device*. E-TLE *Traffic light* dilengkapi dengan teknologi kamera *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) yang berfungsi mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dapat dijadikan bukti pelanggaran saat proses penindakan. Sedangkan E-TLE *Mobile* memiliki fungsi yang sama seperti E-TLE biasa, yaitu untuk merekam berbagai pelanggaran yang mungkin saja dilakukan para pengendara kendaraan bermotor. Namun, perbedaannya terletak di posisi penempatannya yaitu bila E-TLE biasa hanya ditempatkan pada titik strategis tertentu, seperti lampu lalu lintas atau persimpangan jalan, maka E-TLE *Mobile* bekerja dalam bentuk perangkat elektronik yang terdiri dari tiga jenis, yakni E-TLE *mobile hand held*, E-TLE *mobile on board*, dan E-TLE *mobile apps*.⁷⁰ E-TLE *mobile on board* bekerja dengan cara, setiap pelanggaran lalu lintas akan terekam kamera portable pada kendaraan Polantas yang berada di titik tidak terjangkau oleh kamera E-TLE statis, E-TLE *mobile handheld*, merekam pelanggaran lewat *smart gadget* yang sudah terintegrasi dengan data E-TLE nasional, E-TLE *mobile apps* berisi

⁷⁰Wawancara dengan Ipda Rasyidin, Kepala Baur Tilang di POLRESTA Banda Aceh Pada Tanggal 07 April 2023.

konfirmasi dan informasi mengenai penindakan pelanggaran E-TLE secara nasional.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara, ada tiga bentuk pelanggaran yang tertangkap kamera yaitu; pelanggaran lalu lintas dengan Nomor surat B/823/III/YAN.1.2/2022/Ditlantas, Perihal pelanggar lalu lintas jalan yang menerobos lampu merah pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 pukul 14:03 WIB di Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh 151, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pelanggaran lalu lintas dengan Nomor surat B/2339/XII/YAN.1.2/2022/Ditlantas, Perihal pelanggar lalu lintas yang tidak menggunakan helm pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 14:38 WIB di Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda, Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dan pelanggar lalu lintas yang tidak menggunakan seat belt yang terekam CCTV pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pukul 08.12 WIB di Jl. Teuku Nyak Arif, Kota Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan Nomor surat B/932/III/YAN.1.2./2022/Ditlantas.⁷²

Adapun alur mekanisme E-TLE dilakukan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

- a. Sensor kamera menggunakan perangkat lunak intelijen guna menangkap pelanggaran lalu lintas, Setiap pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang mencakup menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, dan tidak menggunakan sabuk keselamatan akan di capture oleh kamera di *Traffic Light*. Pelanggar lalu lintas tertangkap kamera
- b. Validasi data, validasi data dilakukan oleh DITLANTAS Kota Banda Aceh melalui pencocokan foto nomor polisi dengan hasil pembacaan

⁷¹Lebrina Unepetty, *Begini Cara Kerja E-TLE Mobile On Board, Hand Held dan Aplikasi*, diakses melalui situs <https://disway.id/read/658728/begini-cara-kerja-etle-mobile-on-board-hand-held-dan-aplikasi>, pada tanggal 07 april 2023

⁷² Wawancara dengan M.Faisal, Bintara bagian E-TLE, di POLRESTA Banda Aceh Pada tanggal 28 Desember 2022.

- perangkat lunak, menggunakan ANPR (*Automated Number Plate Recognition*)
- c. Pencetakan surat konfirmasi pelanggaran oleh pihak DITLANTAS bagian E-TLE
 - d. Pengiriman surat konfirmasi melalui pos (Alamat pemilik kendaraan diperoleh dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atau KTP)
 - e. Pelanggar melakukan konfirmasi ke DITLANTAS
 - f. Penyelesaian, pelanggar lalu lintas dapat melakukan pembayaran terkait pelanggaran dengan menggunakan kode pembayaran yang diverifikasi melalui Virtual Account BRI (BRIVA) untuk keperluan penindakan.

Pada proses penyelesaian atau penindakan dilakukan melalui dua hal yakni pelanggar langsung melakukan pembayaran atau pelanggar yang tidak melakukan konfirmasi dalam empat belas hari maka akan dilakukan pemblokiran STNK pada saat proses perpanjangan pajak kendaraan.⁷³ Berdasarkan hal tersebut, perbedaan signifikan antara tilang manual dan tilang elektronik terletak pada proses penindakannya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana terkait lalu lintas diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang kepentingan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat yang menggarisbawahi betapa pentingnya perlengkapan jalan dan prasarana angkutan jalan untuk memberi perlindungan dalam hal keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diantaranya adalah; Rambu lalu lintas,

⁷³Wawancara dengan Ipda Rasidin, Kepala Baur Tilang di POLRESTA Banda Aceh Pada Tanggal 07 April 2023.

marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, terminal penumpang, terminal barang untuk umum dan terminal barang untuk kepentingan sendiri, fasilitas parkir umum, dan fasilitas pendukung yang terdiri atas trotoar, laju sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, serta fasilitas pendukung bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, dan wanita hamil.⁷⁴

Adapun sarana prasarana terkait E-TLE meliputi kamera E-TLE, perangkat mobile guna pelaksanaan e-tilang, dan seperangkat alat guna memonitoring arus lalu lintas dan pelanggaran. Saat ini kamera E-TLE di Kota Banda Aceh ditempatkan pada beberapa titik *traffic light* yaitu; dua titik di simpang lima, Jambo Tape, PKA dan Lambaro.⁷⁵ Serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dalam pelaksanaannya, E-TLE mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya:

1. Melanggar rambu lalu lintas dan markah jalan.
2. Tidak mengenakan sabuk keselamatan.
3. Mengemudi sambil mengoperasikan smartphone
4. Melanggar batas kecepatan.
5. Menggunakan pelat nomor palsu.
6. Berkendara melawan arus.
7. Menerobos lampu merah.
8. Tidak menggunakan helm.
9. Berboncengan lebih dari 3 orang.
10. Tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor.

⁷⁴Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷⁵Wawancara dengan Bripka Heri, Bintara E-TLE (Penindak), di Ditlantas Banda Aceh, Tanggal 06 April 2023.

Sehingga dengan adanya ETLE dapat mereduksi langsung antara petugas dengan pelanggar, dan menjadi metode yang paling tepat di era sekarang.

4. Faktor Kepatuhan Masyarakat dan Budaya

Kepatuhan masyarakat dan budaya dalam masyarakat merupakan suatu kesatuan yang saling terkait, dimana faktor budaya atau kebiasaan yang tertanam dalam masyarakat berdampak pula pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan. Sebagai contoh adalah budaya masyarakat Indonesia yang baru takut dan patuh terhadap lalu lintas apabila ada polisi, hal ini dalam penerapan E-TLE dikhawatirkan akan menjadi peluang bertambahnya pelanggar saat tidak ada polisi yang bertugas di jalan.

Pada awal kemunculan E-Tilang muncul pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum menyadari dan mengetahui mengenai kebijakan sistem E-Tilang. Masyarakat menganggap E-Tilang sebagai kebijakan yang kurang tepat karena bisa saja salah sasaran saat akan melakukan penilangan pada pengguna kendaraan bermotor. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang menganggap E-Tilang merupakan sebuah inovasi terbaru dari pemerintah yang sangat efektif.

Ketiga kasus diatas merupakan salah satu dari bentuk pelanggaran lalu lintas yang memperlihatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam proses penindakannya, pelanggar dapat melakukan konfirmasi melalui website dengan cara:

1. Akses domain <https://etle.korlantas.polri.go.id>
2. Memasukkan Nomor Referensi Pelanggaran
3. Memasukkan Nomor Pol/NRKB
4. Melengkapi identitas pelanggar
5. Memasukkan Nomor Handphone yang bisa menerima SMS untuk Informasi BRIVA

Masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara/ pengemudi yang mengakibatkan beberapa hal yang sifatnya kontra

produktif, diantaranya: pelanggaran yang berimplikasi pada perlambatan arus lalu lintas yang berujung pada kemacetan; pelanggaran yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas; dan pelanggaran yang berdampak pada masalah lalu lintas lainnya. Sehingga pelanggaran lalu lintas tersebut harus dilakukan upaya, berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.⁷⁶

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran akan terwujud apabila indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum.⁷⁷ Keempat indikator tersebut dapat dijadikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap kebijakan penerapan sistem e-tilang yang berlaku di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Indikator pengetahuan hukum berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terkait kebijakan e-tilang di kota Banda Aceh, yang mana pengetahuan masyarakat mengenai sistem e-tilang sudah lebih maju dan terbilang cukup luas sebab informasi mengenai e-tilang kini mudah diakses, tidak hanya melalui sosialisasi oleh aparat penegak namun juga dapat diakses dengan mudah melalui website maupun sosial media.⁷⁸

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum pada kebijakan penerapan sistem e-tilang berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mengetahui apa saja sanksi-sanksi yang diberikan saat terjadi pelanggaran di dalam kebijakan sistem e-tilang. Pengetahuan akan hukum yang membantu masyarakat untuk paham akan hukum dan bagaimana bersikap terhadap hukum itu sendiri. Namun

⁷⁶Wawancara dengan Taufik, selaku masyarakat, di seputar kota Banda Aceh, Pada tanggal 08 Mei 2023.

⁷⁷Muhammad Arifin, dkk. "Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Kota Surabaya". *Student Journal of Public Management*, 2020, hlm. 34.

⁷⁸Wawancara dengan Bukhari, selaku masyarakat, di seputar kota Banda Aceh, Pada tanggal 08 Mei 2023.

dalam hal ini, pengetahuan masyarakat akan adanya E-TLE tidak mencakup pemahaman tentang berlakunya sanksi berupa pemblokiran STNK dan diharuskan melakukan beberapa tahapan konfirmasi guna menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas tersebut. Sebagaimana pernyataan Hasan Idris “Saya tahu bahwa ada E-TLE dan bayar denda tapi kalau pemblokiran STNK saya belum pernah dengar”.⁷⁹

3. Sikap hukum

Sikap hukum berkaitan dengan bagaimana masyarakat menanggapi kebijakan penerapan sistem e-tilang. Dimana masyarakat akan menanggapi kebijakan tersebut dengan menaati kebijakan tersebut atau malah melanggar peraturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat cenderung menerima penerapan sistem E-TLE karena dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan seperti, lalu lintas lebih terjaga, membangun kesadaran akan hukum masyarakat, dan rasa keingintahuan akan hukum itu sendiri.⁸⁰

4. Perilaku Hukum

Adapun perilaku hukum terhadap kepatuhan aturan lalu lintas bagi masyarakat yang terdampak kebijakan melalui adanya E-TLE diharapkan pelanggaran yang terjadi dapat berkurang serta memberikan efek jera kepada masyarakat melanggar lalu lintas melalui kebijakan e-tilang.

Keempat faktor tersebut berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam berlalu lintas, dimana penegakan hukum harus selalu diawasi. Bila tidak ada pengawasan maka dianggap tidak ada hukum. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, karena berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Sehingga penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰Wawancara dengan Taufik, selaku masyarakat, di seputar kota Banda Aceh, Pada tanggal 08 Mei 2023.

menurut Jend. Polisi Drs. Kunarto bahwa dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan setiap pemakai jalan harus menaati Undang-undang dan ketentuan Perundang-undangan Lalu Lintas dan angkutan jalan.⁸¹

Dalam penerapan e-tilang, partisipasi masyarakat tentu sangat dibutuhkan. Terutama dalam hal pengambilan keputusan kebijakan yang tidak bisa hanya didasarkan pada satu pihak saja, melainkan konsensus bersama. Pihak-pihak yang dilibatkan, di antaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Bank sebagai pihak penitipan denda tilang. Birokrasi mengalami pemangkasan berkat adanya e-tilang, sehingga prosesnya tidak lagi berbelit-belit. Dengan dikeluarkannya sistem ini, tentu memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat. Ada yang menyetujuinya dengan harapan dapat mempermudah pelayanan masyarakat, ada pula yang memberikan kritik dan saran demi keberlangsungan sistem yang lebih baik. Karena hukum tidak lagi pandang bulu, maka masyarakat menjadi lebih peka dalam menyikapi hukum. Etilang meningkatkan kepedulian masyarakat akan keselamatan berkendara, sehingga diharapkan dapat menekan jumlah pelanggaran peraturan lalu lintas.

Adapun kelebihan-kelebihan E-tilang yang ditawarkan, mengurangi pungli sebagai salah satu tujuan penerapan E-tilang. Maka kehadiran e-tilang juga diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas karena sistemnya memasang CCTV di sekitar *traffic light*. Karena bagi sebagian orang, selama tidak diawasi mereka merasa bebas untuk melanggar dan dengan adanya CCTV, pengguna jalan merasa diawasi dan hal itu memaksa mereka untuk patuh terhadap aturan.

⁸¹Muhar Junef, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran". *E-Journal Widya Yustisia*, Vol. 1 No. 1, Juni 2014, hlm. 53.

B. Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Menegakkan Aturan Tilang Secara Elektronik (E-TLE) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Kota Banda Aceh

E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sebagai implementasi teknologi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik, merupakan salah satu penjabaran dan implementasi dari transformasi Polri yang Presisi, (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan). Sehingga dilakukannya optimalisasi terhadap pengembangan teknologi menjadi instrumen yang dapat memberi nilai tambah untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri.

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi tanpa kedisiplinan berlalu lintas berdampak pada meningkatnya pelanggaran berlalu lintas. Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Dengan adanya sistem E-TLE yang telah di jalankan dapat memperlihatkan seberapa efektif kebijakan E-TLE melalui kelebihan dan kekurangan yang menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri. Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Rasidin, peneliti merumuskan beberapa kelebihan atau manfaat diadakannya sistem E-TLE sebagai berikut:

1. Keberadaan E-TLE terbilang cukup efektif dalam menekan tindakan pungli dan calo baik dari internal polri dan oknum-oknum luar
2. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam hal pembayaran denda E-TLE
3. Dapat mendeteksi pelanggaran secara otomatis dan disimpan dalam bentuk rekaman, foto, dan video yang dapat mendukung pembuktian (valid)

4. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara dengan mulai membentuk budaya hukum yang baru (adaptasi pola pikir).⁸²

Namun, kelebihan-kelebihan yang peneliti uraikan tidak menutup terhadap kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan yang juga menjadi kendala bagi aparat dalam proses penegakan hukum tersebut. Adapun pengertian kendala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai halangan, rintangan, ataupun faktor keadaan yang dapat membatasi pencapaian dari suatu tujuan dalam penegakan peraturan.⁸³ Kendala dapat dibedakan menjadi dua dikotomi yaitu kendala internal dan kendala eksternal, Kendala Internal adalah sutau kendala yang berasal dari dalam individu yang terkait sedangkan kendala eksternal merupakan kendala yang berasal dari luar individu yang terkait dengan lingkungan fisik.⁸⁴ Oleh karena itu untuk melihat kekurangan serta kendala apa yang ditimbulkan, peneliti akan menjabarkan kedalam tiga faktor penting yaitu; faktor aparat penegak (Kendala Internal), faktor sarana prasarana, dan faktor masyarakat (faktor eksternal).

Faktor aparat penegak hukum sebagai sumber daya manusia dalam kebijakan E-TLE secara kuantitas dan kualitas belum dapat dikatakan cukup disebabkan belum menyeluruhnya adaptasi terhadap kompetensi yang harus dimiliki seorang petugas penindak, namun hal ini dapat terpenuhi dengan melaksanakan pendidikan kejuruan lalu lintas khususnya materi Dikjur Lantas Bidang Penegakan Hukum.⁸⁵ Kemudian, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kebijakan, keterbatasan anggaran menyebabkan program tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena disposisi para pelaku kebijakan rendah.

⁸²Wawancara dengan Ipda Rasyidin, Kepala Baur Tilang di POLRESTA Banda Aceh Pada Tanggal 07 April 2023.

⁸³*Kamus Besar Bahasa Indonesia*

⁸⁴Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Ciptas, 1995), hlm. 143.

⁸⁵Wawancara dengan Bripka Heri, Bintara E-TLE (Penindak), di Ditlantas Banda Aceh, Tanggal 06 April 2023.

Sarana adalah segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama atau alat langsung untuk mencapai tujuan, sedangkan prasarana diartikan sebagai seperangkat alat yang berfungsi secara tidak langsung untuk mencapai tujuan.⁸⁶ Sehingga sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai fasilitas yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai tujuan. Adapun kekurangan dan kendala yang dirasakan aparat dalam pelaksanaan E-TLE sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kamera E-TLE maupun perangkat *i-mobile* dan alat-alat yang canggih sesuai kebutuhan, yang dapat dilihat pada total titik pemasangan kamera E-TLE Traffic Light yang terbatas (dua titik di simpang lima, satu titik di Jambotape, PKA dan Lambaro). Hal ini menjadi kendala menyebabkan terhambat proses pelaksana penerapan E-Tilang, yang mana dapat mengurangi kuantitas penerimaan laporan pelanggaran lalu lintas yang tidak tercatat dan di proses.
- 2) Anggaran yang besar disebabkan luasnya dari setiap wilayah yang dibutuhkan pemasangan E-TLE traffic light, anggaran terhadap pengeluaran seperti penggunaan kertas guna pengiriman surat pelanggaran ke banyak alamat, dan dalam penggunaan *i-mobile* atau saat melakukan konfirmasi dengan pelanggaran menggunakan smartphone, biaya pulsa masih ditanggung pribadi oleh anggota penindak.
- 3) Adanya penerapan jam malam di *traffic light* (ketika lampu merah tidak beroperasi maka cctv E-TLE juga tidak aktif) sehingga hal ini menimbulkan pada kemungkinan terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang mungkin terjadi.

⁸⁶Moenir, A.S, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 65.

- 4) kemungkinan terjadi *error consleting* dan karat dikarenakan hujan dan panas.⁸⁷
- 5) Penangkapan pelanggaran melalui kamera E-TLE *traffic light* baru memadai untuk tiga jenis bentuk pelanggaran yang mencakup; Menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk keselamatan, sehingga secara tidak langsung ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat dideteksi oleh kamera E-TLE atau kamera E-TLE tidak mampu menangkap pelanggaran dalam bentuk pengecekan fisik kendaraan.⁸⁸
- 6) Sangat bergantung pada jalannya arus listrik (Jika arus listrik terputus maka kamera tidak dapat bekerja)
- 7) Pemblokiran STNK pada saat bayar pajak tidak terlalu efektif terutama untuk motor-motor tua
- 8) Terkendala saat proses konfirmasi data pelanggar (Jual beli kendaraan *second/* bukan tangan pertama)

Adapun untuk poin pertama mengenai kurangnya kamera E-TLE pada *traffic light* dapat dilihat pada data perbandingan pelaksanaan tilang secara manual dan sesudah tilang dilakukan secara elektronik, sebagai berikut:

⁸⁷Wawancara dengan Bripka Heri, Bintara E-TLE (Penindak), di Ditlantas Banda Aceh, Tanggal 06 April 2023.

⁸⁸Wawancara dengan Bripka Heri, Bintara E-TLE (Penindak), di Ditlantas Banda Aceh, Tanggal 06 April 2023.

Tabel 1. Data Jumlah Pelanggar E-TLE 01 September 2022 – 04 April 2023

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah pelanggaran
1	Sabuk	780
2	Penerobos lampu merah	5099
3	Tidak pakai Helm	2028
4	Kasus yang ditindak	1287

Sumber : Data dari DITLANTAS Kota Banda Aceh

Tabel 2. Data penerimaan dan pengeluaran blanko tilang tahun 2018, 2019, 2020,2021,2022 (Januari-Oktober)

No	Tahun	Kirim ke PN
1	2018	6502
2	2019	4523
3	2020	5195
4	2021	3953
5	2022	3682

Sumber : Data dari POLRESTA Banda Aceh

Berdasarkan data tersebut terlihat penurunan yang signifikan dari 5 tahun terakhir saat pelaksanaan tilang dilakukan secara manual, penurunan ini terjadi juga disebabkan oleh faktor kurangnya sarana dan prasarana berupa kamera

dalam pelaksanaannya, sehingga kurang aktif dalam menangkap pelanggaran. Adapun terkait efektivitas dari terbatasnya nominal pelanggaran yang dapat dijangkau oleh kamera E-TLE (menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk keselamatan), mengharuskan aparat penegak hukum untuk melakukan pengecekan secara manual atau dengan kata lain tilang manual dan tilang elektronik dilakukan bersamaan karena tilang elektronik hanya mencakup pelanggaran yang kasat mata saja.⁸⁹

Kemudian faktor masyarakat, Masyarakat memiliki peranan vital dalam penerapan pelaksanaan E-Tilang. Permasalahannya ialah di Indonesia masih sedikit masyarakat yang patuh dengan peraturan, adapun bentuk ketidakpatuhan ini bisa berbentuk seperti plat nomor dari kendaraan di tutup supaya tidak dapat terekam dan pengendara, tidak menggunakan helm hanya karena berkendara tidak dalam jarak tempuh yang jauh, perihal pindah tangan kendaraan beli second yang mana tidak menutup kemungkinan apabila terjadi pelanggaran, alamat yang dituju bukan lagi alamat si pelanggar, melainkan alamat orang yang mengatas namai kendaraan.⁹⁰ Sehingga, mengenai ketidakdisiplinan masyarakat kepada hukum yang berlaku, penegak hukum harus sigap melakukan penyuluhan tentang adanya E-Tilang. Jika diperlukan penyuluhan juga bisa dilaksanakan dengan menggunakan berbagai alat seperti media cetak dan elektronik supaya menambah wawasan masyarakat untuk menaati aturan lalu lintas dapat terlaksanakan dengan baik. Karena dengan diawasi dengan alat kamera membuat tingkat kecelakaan atau pelanggaran dapat berkurang.⁹¹

⁸⁹Wawancara dengan Ipda Rasidin, Kepala Baur Tilang di POLRESTA Banda Aceh Pada Tanggal 07 April 2023.

⁹⁰Wawancara dengan Zikrul, Bintara E-TLE (Penindak), di Ditlantas Banda Aceh, Tanggal 05 April 2023

⁹¹*Ibid.*

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pidana E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh empat faktor yaitu, a) Faktor hukum (yakni peran dan fungsi E-TLE sebagai salah satu alat bukti yang sah), b) Aparat penegak hukum (Adanya tiga institusi yang berperan yaitu Ditlantas Banda Aceh, Polda Aceh, dan Dishub Banda Aceh yang saling mengakomodir. Ditlantas Banda Aceh sebagai garda awal dalam proses pelaksanaan E-TLE, Polda Aceh berperan pada proses penindakan terhadap pelanggar, dan dishub yang mengawasi sarana dan prasarana terkait lalu lintas), c) Sarana prasarana (meliputi kamera E-TLE, perangkat mobile guna pelaksanaan e-tilang, dan seperangkat alat guna memonitoring arus lalu lintas dan pelanggaran), d) Kepatuhan masyarakat dan budaya (indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum).
2. Kendala aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan tilang secara elektronik (E-TLE) terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh dijabarkan kedalam tiga faktor penting yaitu: aparat penegak hukum sebagai sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas belum mumpuni disebabkan belum menyeluruhnya adaptasi terhadap kompetensi yang harus dimiliki seorang petugas penindak dan keterbatasan anggaran, kurangnya sarana prasarana pokok atau penunjang seperti kamera untuk meminimalkan angka pelanggaran yang terjadi, dan kurangnya kepatuhan masyarakat dalam berkendara.

B. Saran

Mengacu kepada temuan penelitian di atas, terdapat beberapa rekomendasi dan saran penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum lalu lintas yang masih parsial dirasakan belum efektif dan efisien dalam menekan angka pelanggaran, terutama dengan kurangnya sarana dan prasana. Diharapkan kepada aparat penegak agar sebaiknya melakukan kebijakan Hukum secara tegas terhadap perilaku masyarakat dengan tetap menerapkan operasi tilang secara manual. Yang bertujuan untuk meniadakan kerawanan, ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas guna menunjang Pembangunan Nasional.
2. Diharapkan agar E-TLE dapat terealisasi dan dapat diterapkan dengan baik dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi, maka pihak aparat yang berkepentingan perlu untuk memperbaiki atau mengembangkan lagi sistem dalam prosedur pelaksanaannya. Diperlukan sosialisasi yang lebih meluas dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang saat ini seperti TV atau mungkin melalui media website seperti youtube dari para petinggi negara tentang penerapan e-tilang ini kepada masyarakat agar bias menjangkau setiap daerah.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu ishaq al-syaitibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Beirut, daral-ma'rifah, 1975
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta, Deepublish Budi Utama, 2018
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. 2013
- Alam A.S dan amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refeksi Books, 2010
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumni, 2017
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013
- Djajoesman, *Polisi dan lalu lintas*, Bandung, UI, 1976
- Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988
- Fathurrahman Djamil and mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta, raja grafindo, 2013
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Jimly ashidiqi, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Mappi, 2000
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2015

- Lawrence M Friedman, *System Hukum: Perspektif Ilmu Sosial Cetakan VI*, Bandung, Penerbit Nusa media, 2018
- Moenir, A.S, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 2016
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta, Bina Ilmu, 1983
- Poerwadarminta, *Kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta, balai pustaka, 1976
- Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta, Mancanan Jaya Cemerlang, 2015
- PUSIKNAS POLRI, *Jurnal Semester I Pusiknas Bareskrim POLRI*, Jakarta, PUSIKNAS POLRI, 2022
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang, Umithohs Press, 1989
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2001
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar 2010
- Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta, Rineka Ciptas, 1995
- Subhave Sandhy, Suwanto H, & Arie Q, *Aplikasi Tilang Berbasis Android*, Bogor, Universitas Ilmu Pakuwan, 2016
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 1990)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press, 1983
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung, Alfabeta, 2013
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1981
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Huku*, Bogor, Kencana, 2003
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1997

B. Jurnal dan Skripsi

- Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, & Pralistyo Dijunmansaputra, 2020, "*Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*". Jurnal 'Adalah, Vol. 4, No. 3
- Asmara dkk, 2019, "*Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE*", Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 13, No.1
- Adjietama Ryan Wichaksono, "*Efektivitas E-Tilang Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Karanganyar)*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, 2022, "*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*". Jurnal Kewarnegaraan, Vol. 6, No. 2, September
- Fitria Nurjiansyah, "*Penerapan Sistem E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelanggar Di Kabupaten Tulungagung)*", Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- I Dewa Made Hery Fernando, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang Di Polres Temanggung*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- Mulyani F, Haliza N, 2021, "*Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Dalam Pendidikan*", Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), Vol. 3 No. 1
- Muhar Junef, 2014, "*Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*", E-Journal Widya Yustisia, Vol.1, No.1
- Muhammad Arifin, dkk, 2023, "*Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Kota Surabaya*". Student Journal of Public Management

Rahmad Trianto, *“Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siska Ulansari, *“Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Polresta Kota Jambi)”*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Shendy Prasetyo, *“Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Penerapan E-Tle (Electronic Law Enforcement) Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Mengidentifikasi Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Batu”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sona Seki Halawa, 2015, *“Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”*. JOM Fakultas Hukum, Vol.1, No. 54, Februari

Uni Subadina, 2020, *“Penerapan ETLE Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas”*, Jurnal IJCLC, Vol.1, No.1

Yubsir, 2013 *“Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam”*, Al-‘Adalah, Vol. XI, No. 2, Mei

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. Internet

<https://disway.id/read/658728/begini-cara-kerja-etle-mobile-on-board-hand-held-dan-aplikasi> (diakses pada tanggal 07 april)

<https://analisaaceh.com/kamera-tilang-etle-mulai-berlaku-di-banda-aceh/> (diakses pada tanggal 14 Januari)

<https://korlantas.polri.go.id/news/ini-mekanisme-tilang-elektronik-etle/> (diakses tanggal 04 Maret)

<https://www.suara.com/news/2021/03/22/212524/apa-itu-etle-tilang-elektronik-mulai-23-maret-2021/> (diakses pada tanggal 21 Maret)

E. Wawancara

Bukhari, 2023, Wawancara “Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh “,di seputar kota Banda Aceh

Heri, 2023, Wawancara “Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh”, di Ditlantas Banda Aceh

Taufik, 2023, Wawancara “Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh “, di seputar kota Banda Aceh

Rasidin, 2023, Wawancara “Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh” di Polresta Banda Aceh

Zikrul, 2023, Wawancara “Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh” di Ditlantas Banda Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Rahmatullah/180106137

Tempat Tanggal Lahir : Panjoe, 08 Agustus 2000

Jenis kelamin : Laki Laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh

Status : Belum Kawin

Alamat : Jl. Ujong Rimba, Gampong Panjoe, No. 16, Kec. Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh

No Hp : 082218330433

Orang tua/wali

Ayah : Muhammad Yahya

Ibu : Cut Nurhayati

Alamat : Jl. Ujong Rimba, Gampong Panjoe, No. 16, Kec. Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh

Pendidikan

SD : SD NEGERI ARON

SMP : MTsN 2 PIDIE

SMA : SMAN 1 MUTIARA BEURENUN

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 08 Mei 2023

Rahmatullah

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4756/Un.08/FSH/PP.009/08/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (l) :
a. M. Syuib, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing I
b. Riadhus Sholihin, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (l) :
Nama : Rahmatullah
NIM : 180106137
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 30 Agustus 2022
Dekan

Muhammad Siddiq

AR-RANIRY

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1491/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA ACEH
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAHMATULLAH / 180106137**
 Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum
 Alamat sekarang : Tanjung Selamat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 April 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري
 AR - RANIRY

Lampiran 3: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul	: Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh
Waktu Wawancara	: Pukul 11.00-12.00 WIB
Hari/Tanggal	: 06 April 2023
Tempat	: Polresta Banda Aceh
Pewawancara	: Rahmatullah
Orang yang diwawancarai	: Bripka Heri dan Zikrul
Jabatan orang yang diwawancarai	: Penindak di Bidang E-TLE


Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang saudara ketahui mengenai sistem E-TLE yang berlaku saat ini ?
2. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh pemerintah guna membantu aparat dalam proses penegakan E-TLE ?
3. Apakah fasilitas pelayanan tersebut sesuai dengan undang-undang atau yang dibutuhkan aparat ?
4. Bagaimana mekanisme dalam penindakan bagi pelanggar E-TLE?
5. Apakah benar bahwa lebih banyak kasus pelanggaran yang diadili secara manual daripada melalui sistem E-TLE? Apa yang menjadi

- penyebabnya? (Berdasarkan data penanganan perkara Kejaksaan Agung periode 2017, di Banda Aceh bagaimana)
6. Pelanggaran apa yang paling banyak masuk dalam sistem atau berpelanggaran terkait E-TLE?
 7. Dimana saja titik penempatan kamera untuk E-TLE?
 8. Apakah semua kamera di setiap titik bekerja dengan baik? Jika tidak apa yang menjadi kendalanya ?
 9. Apa saja faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas ? (Secara biologis, psikologi, sosiologi,dll)
 10. Apakah peraturan mengenai E-TLE sudah memuat dengan jelas tugas dan tujuan yang harus dicapai sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang menjadi kendala bagi aparat dalam pelaksanaannya?
 11. Bagaimana pendapat saudara mengenai efektivitas penilangan secara elektronik dan secara manual ? (kelemahan dan kelebihan masing-masing sistem)
 12. Apakah dengan adanya E-TLE ini mengurangi adanya pungutan liar dari beberapa oknum ?
 13. Bagaimana sistem kerja cctv pada traffic light?
 14. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara penerapan tilang manual dengan E-TLE ?
 15. Bagaimana proses pemberian sanksi hingga proses penyelesaiannya bagi pelanggar lalu lintas?
 16. Apa upaya yang saudara rasa efektif untuk menganggulangi pelanggaran lalu lintas? (segi aparat dan masyarakat)
 17. Apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan penegakan bagi pelanggar lalu lintas dan jalannya tilang elektronik ini?
 18. Apakah implementasi E-TLE di Banda Aceh berjalan sesuai tujuan dan guna mencapai efisiensi waktu atau sebaliknya ?
 19. Apakah setelah diberlakukannya E-TLE pelanggaran lalu lintas menurun?

20. Bagaimana respon saudara mengenai statement “Banyak orang yang tidak takut melanggar lalu lintas setelah berlakunya E-TLE” sehingga bersikap semena-mena dan terkesan tidak menghargai aparat?
21. Dimana saja titik penyebaran tilang baik saat tilang manual ataupun tilang elektronik ?
22. Apakah sesudah adanya E-TLE penilangan secara manual tetap diadakan? Mengapa ?
23. Apa sanksi bagi pelanggar lalu lintas E-TLE ?
24. Bagaimana proses penindakan atas alat bukti rekaman yang diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia? (Apakah rujukannya bisa diakses umum atau tidak)



Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul	: Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh
Waktu Wawancara	: Pukul 11.00-12.00 WIB
Hari/Tanggal	: 07 April 2023
Tempat	: Polresta Banda Aceh
Pewawancara	: Rahmatullah
Orang yang diwawancarai	: Ipda Rasidin
Jabatan orang yang diwawancarai	: Kepala Baur Tilang

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang saudara ketahui mengenai sistem E-TLE yang berlaku saat ini ?
2. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh pemerintah guna membantu aparat dalam proses penegakan E-TLE ?
3. Apakah fasilitas pelayanan tersebut sesuai dengan undang-undang atau yang dibutuhkan aparat ?
4. Bagaimana mekanisme dalam penindakan pelanggar E-TLE?
5. Apa yang menjadi perbedaan penting diantara penerapan tilang manual dan E-TLE?

6. Bagaimana proses pemberian sanksi hingga proses penyelesaiannya bagi pelanggar lalu lintas?
7. Apakah setelah diberlakukannya E-TLE pelanggar lalu lintas di kota Banda Aceh menurun?
8. Apakah sesudah adanya E-TLE penilangan secara manual tetap diadakan?
9. Dari 10 pelanggaran yang dapat terkena E-TLE, pelanggaran apa yang paling banyak masuk dalam sistem atau berperkara?
10. Dimana saja titik penempatan kamera untuk E-TLE?
11. Apa saja faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas ? (Biologis, psikologi, sosiologi,dll)
12. Apakah peraturan mengenai E-TLE sudah memuat dengan jelas tugas dan tujuan yang harus dicapai sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang menjadi kendala bagi aparat dalam pelaksanaannya?
13. Bagaimana pendapat saudara mengenai efektivitas penilangan secara elektronik dan secara manual ? (kelemahan dan kelebihan masing-masing sistem)
14. Apakah dengan adanya E-TLE ini mengurangi adanya pungutan liar dari beberapa oknum ?
15. Bagaimana sistem kerja cctv pada *traffic light*?
16. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara penerapan tilang manual dengan E-TLE ?
17. Bagaimana proses pemberian sanksi hingga proses penyelesaiannya bagi pelanggar lalu lintas?
18. Apa upaya yang dirasa efektif untuk menganggulangi pelanggaran lalu lintas? (segi aparat dan masyarakat)
19. Apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan penegakan bagi pelanggar lalu lintas dan jalannya tilang elektronik ini?

20. Apakah implementasi E-TLE di Banda Aceh berjalan sesuai tujuan dan guna mencapai efisiensi waktu atau sebaliknya ?
21. Apa sanksi bagi pelanggar lalu lintas E-TLE ?
22. Bagaimana proses penindakan atas alat bukti rekaman yang diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia? (Apakah rujukannya bisa diakses umum atau tidak)



Lampiran 5: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA


Judul	: Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh
Waktu Wawancara	: Pukul 15.00-16.00 WIB
Hari/Tanggal	: 08 Mei 2023
Tempat	: Wilayah Seputar Banda Aceh
Pewawancara	: Rahmatullah
Orang yang diwawancarai	: Bukhari dan Taufik
Jabatan orang yang diwawancarai	: Masyarakat

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang saudara pahami mengenai tilang elektronik yang berlaku saat ini?
2. Apakah saudara pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak terkait tilang elektronik ?
3. Apakah saudara pernah terkena e-tilang?
4. Apa yang membuat saudara melakukan pelanggaran lalu lintas?
5. Apakah saat proses penindakan e-tilang petugas sudah menjelaskan informasi terkait alur e-tilang?
6. Apa tanggapan saudara terhadap penerapan e-tilang?

7. Bagaimana pandangan saudara terhadap efektivitas pemblokiran stnk sebagai salah satu bentuk sanksi pelanggaran lalu lintas?
8. Darimana saudara mendapat informasi terkait pelaksanaan tilang elektronik?
9. Menurut saudara apa saja yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas?
10. Apakah dengan adanya E-TLE ini mengurangi adanya pungutan liar dari beberapa oknum?
11. Apakah setelah diberlakukannya E-TLE pelanggar lalu lintas menurun?
12. Menurut saudara apa solusi yang baik untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas?
13. Apakah kinerja pihak aparat penegak sudah baik dimata masyarakat?
14. Apa yang menjadi kendala masyarakat terutama dalam hal lalu lintas sehingga menjadi pr bagi penegak hukum?



Lampiran 6: Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh

Nama Peneliti : Rahmatullah / 180106137

Institusi Penelitian : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Zikrul, Heri, dan Faisal Jabatan : Penindak E-TLE di Ditlantas Aceh Alamat : -	Informan
2.	Nama : Rasidin Jabatan : Kepala Baur Tilang di Polresta Banda Aceh. Alamat : -	Informan
3.	Nama : Bukhari dan Taufik Jabatan : Masyarakat Umum Alamat : -	Responden

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1: Wawancara dengan Briпка Heri dan Brigpol Zikrul, di Ditlantas Polda Aceh.



Gambar 2: Wawancara dengan Ipda Rasidin, di Poresta Banda Aceh.



Gambar 3: Wawancara dengan Bukhari , di seputaran wilayah Banda Aceh.



Gambar 4: Wawancara dengan Taufik, di seputaran wilayah Banda Aceh

Gambar 5: Surat Konfirmasi E-TLE



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT LALU LINTAS
Jl. Cut Nyak Dhien, Lamteumen, Banda Aceh

*Sudah Konfirmasi.
Salah Kalidasi*

Banda Aceh, 11 Maret 2022

Nomor : ~~B/32/III/~~YAN.1.2./2022/Ditlantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : dua lembar
Perihal : Surat Konfirmasi E-TLE

Kepada
Yth. PT. GRAHA SARANA DUTA
JL. STA MAHMUDSYAH NO.10
GMPG KAMPUNG BARU
di
Aceh

1. Rujukan:

- a. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- e. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

2. Diinformasikan kepada Sdr. bahwa melalui hasil rekaman CCTV E-TLE pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pukul 08.12 WIB di Jl. Teuku Nyak Arief, Kota Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh, BL 1064 JC diduga telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan yaitu Tidak Menggunakan Seatbelt.

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sdr. diberikan kesempatan melakukan konfirmasi selambat-lambatnya pada tanggal 25 Maret 2022 (14 Hari) melalui website etle.korlantas.polri.go.id atau datang langsung ke kantor Ditlantas Polda Aceh, apabila melebihi batas waktu maka Ditlantas Polda Aceh akan melakukan pemblokiran.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Terbusan:

1. Dir Lantas Polda Aceh.
2. Wadir Lantas Polda Aceh.
3. Kabag Bin Opsnal Dit Lantas.

a.n. DIREKTUR LALU LINTAS POLDA ACEH
KASUBDITGAKKUM


THOMAS NURWANTO, S.E., S.H.
KOMISARIS POLISI NRP 64040983



Gambar 6: Surat Konfirmasi E-TLE



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT LALU LINTAS
Jl. Cut Nyak Dhien, Lamteumen, Banda Aceh

Banda Aceh, 4 Maret 2022

Nomor : B/823/III/YAN.1.2./2022/Ditlantas
 Klasifikasi : BIASA
 Lampiran : dua lembar
 Perihal : Surat Konfirmasi E-TLE

Kepada
 Yth. MADDIAH
 JL KEMUNING DSN NURUL
 YAQIN NO 02 KEL PUNGE
 UJONG
 di
Aceh

1. Rujukan:


- Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

2. Diinformasikan kepada Sdr. bahwa melalui hasil rekaman CCTV E-TLE pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 pukul 14:03 WIB di Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh 151, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415, BL 1430 JM diduga telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan yaitu Menerobos Lampu Merah.

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sdr. diberikan kesempatan melakukan konfirmasi selambat-lambatnya pada tanggal 18 Maret 2022 (14 Hari) melalui website etle.korlantas.polri.go.id atau datang langsung ke kantor Ditlantas Polda Aceh, apabila melebihi batas waktu maka Ditlantas Polda Aceh akan melakukan pemblokiran.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

a.n. DIREKTUR LALU LINTAS POLDA ACEH
 KASUBDITGAKKUM


 THOMAS NURWANTO, S.E., S.H.
 KOMISARIS POLISI NRP 64040983

EH
 3

Sudah dijawab